BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Samarinda, 27 Desember 2022

Nomor : 034/PM.00.02/K.KI-10/12/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pencalonan DPD

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Samarinda

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6. Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Instruksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0069/PM.00.01/K.KI/12/2022

B. Imbauan

Dalam upaya pencegahan indikasi potensi pelanggaran atas pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kota Samarinda mengimbau kepada KPU Kota Samarinda agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih secara profesional sesuai dengan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Melakukan Verifikasi Faktual secara profesional sesuai Pasal 106 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

CamScanner

3. Agar Komisi Pemilihan Umum mengikuti Tahapan Jadwal Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang sudah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Melakukan sosialisasi, edukasi, kolaborasi, publikasi dan partisipasi masyarakat pada tahap pendaftaran dan verifikasi pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah
5. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dapat berfungsi dengan baik; dan
6. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses pencalonan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BAWASLU KOTA SAMARINDA

Ketua,

BAWASLU KOTA SAMARINDA

ABDUL MUIN, S.Sos., M.H

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Pertinggal

CamScanner